



**PAPUA**  
*Law Journal*

**Editorial Office:**

Faculty of Law, Cenderawasih University, Jln. Kamp. Wolker, Waena, Jayapura, 99358, Papua, Indonesia. Tel./Fax: +62-967-585470 E-mail: papualawjournal@unicen.ac.id / papualawjournal@gmail.com Website: <http://ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj>

## **Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang**

**Muhammad Yaasiin Raya<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Jln Perintis Kemerdekaan KM.10, Makassar. 90245  
E-mail: yasinraya1994@gmail.com.*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar  
Email: irwansyah@unhas.ac.id*

**Abstrak:** Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, maka setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, mengatur mengenai izin usaha pertambangan. Perusahaan diwajibkan menyetor deposito untuk menjamin reklamasi dan pascatambang. Objek tulisan ini terkait dengan kewajiban deposito sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang, dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan pertambangan agar dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.

**Kata Kunci:** *Deposito, Pasca Tambang, Perlindungan Lingkungan, Reklamasi.*

### **PENDAHULUAN**

Negara wajib menjamin hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memberikan jaminan hukum kepada warga negara untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam

secara adil. Jaminan hukum dari negara, terutama ditujukan terhadap kelompok paling rentan dalam proses penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam atas nama kepentingan ekonomi. Perlindungan hukum lingkungan bagi warga negara

dilatarbelakangi praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkarakter merusak, tidak adil, dan mengancam keberlanjutan fungsi lingkungan. Penggunaan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi yang tidak terkendali, dapat memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan hal tersebut maka lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia.<sup>4</sup> Secara

<sup>1</sup> Nicholas Low and Brendan Gleeson. (1998). *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*. New York: Routledge, hlm. 133.

<sup>2</sup> Sudi Fahmi. (2011). "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*, 18(2): 212–228; Compare to Vilard Bytyqi. (2017). The State's Obligation to Protect the Individuals Lives from the Consequences of Domestic Violence. *Hasanuddin Law Review*, 3(1), hlm. 27-35. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.897>

<sup>3</sup> Johni Najwan. (2010). "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (4): hlm 57

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 50.

filosofis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup, ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.<sup>6</sup>

Kajian tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selalu mendengung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi dari pada keadilan ekologi. Memang dapat kita lihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi

yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum antroposentrisme dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal karena manusia dianggap makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain baik yang sifatnya abiotik (benda mati seperti gunung, hutan, sungai, dan lain-lain) dan juga sifatnya biotik (benda hidup seperti hewan dan tumbuhan) sehingga tidak peduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya.<sup>7</sup>

Kegiatan pembangunan dalam hal adanya suatu usaha atau kegiatan selalu menimbulkan dampak negatif dan dampak positif, sehingga sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pengusahaan Pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk pembangunan agar

<sup>5</sup> Siti Kotijah. (2011). "Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Hukum* 2(18): 390

<sup>6</sup> Irwansyah. (2013). "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol.21 Nomor 2 Tahun 2013, hlm.121

<sup>7</sup> Franky Butar Butar. (2010). "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan" *Jurnal Yuridika*, 25 (2): 186

terciptanya keserasian dan perusahaan pertambangan untuk keseimbangan antara pembangunan melakukan reklamasi dan kegiatan dan lingkungan hidup serta sumber pascatambang atas areal tambang yang daya alam.<sup>8</sup>

Upaya untuk melestarikan lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan yang bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan.<sup>9</sup> Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Pasal 100 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan

perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang atas areal tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi.

Namun menurut penulis terhadap masalah diatas, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil beragam kebijakan terkait dengan masalah reklamasi tersebut, jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah dapat juga memberikan sanksi pada perusahaan yang dinilai tidak serius dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang. Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah memiliki

<sup>8</sup> Harun M Husein. (1995). *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 201

<sup>9</sup> Ariella Gitta Sari. (2011) "Analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya penegakan hukum lingkungan dalam perspektif yuridis normatif". *Jurnal Berkala Universitas Kadiri*, Edisi Januari: hlm. 14

<sup>10</sup> Dani Amran Hakim. (2015). "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9(2): 117

kekuasaan penuh untuk melakukan pengelolaan lahan pasca penambangan.

Izin kegiatan pertambangan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Agar kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksana dan memenuhi kriteria keberhasilan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, hingga perubahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Proses tahapan tersebut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang terlebih dahulu harus melalui izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota.

Selain itu, menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi para pemegang IUP dan IUPK. Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap pemegang IUP dan IUPK untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan

tersebut diperlukan sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang sesuai peruntukkan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Yang menjadi masalah bagi penulis yaitu dengan adanya kewajiban deposito bagi perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan dan dengan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang, apakah suatu lingkungan dapat dikembalikan fungsinya seperti semula dan apakah dengan adanya deposito, tidak mengenyampingkan kewajiban perusahaan dan/ atau pihak terkait untuk melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Menurut penulis dengan adanya deposito yang distor di bank pemerintah untuk disimpan agar jika ada kerusakan lingkungan, deposito ini dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan pascatambang. Namun penulis menegaskan kembali bahwa apakah dengan adanya kewajiban reklamasi dapatkah suatu fungsi lingkungan kembali semula

sebagaimana fungsi lingkungan sebelum terjadinya penambangan dalam lahan yang akan di tambangkan.

Dalam tulisan ini penulis fokus pada objek yang menjadi ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga penulis ingin mengetahui kewajiban deposito sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam kaitannya dengan Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah ketentuan mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kewajiban Deposito sebagai jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan

dengan topik penulisan.

Bahan Hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, buku dan jurnal.

## PEMBAHASAN

Ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, maka hukum lingkungan yang mengandung nilai-nilai, tidak terlepas pula dari nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat setempat dalam bentuk hukum adat atau kebiasaan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintah ini ada yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dan

hukum lingkungan pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan sebagian lagi di bentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan

terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mewujudkan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah “penegakan hukum”.

Penegakan hukum adalah “kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau



persyaratan lingkungan. Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa terjadinya kesimpangsiuran antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penegakan hukum lingkungan.

Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Asas Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah berikut ini:

1. Asas tanggung jawab negara, yaitu: Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan7. Asas pencemar membayar, yaitu bahwa yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan setiap penanggung jawab yang usaha hidup harus memperhatikan berbagai dan/atau kegiatannya menimbulkan aspek seperti kepentingan ekonomi, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung pelestarian ekosistem. biaya pemulihan lingkungan.
4. Asas manfaat, yaitu bahwa segala **Kewajiban Deposito Sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang** usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Pengaturan deposito diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini deposito disebutkan sebagai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dimana pasal 100 menegaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyidiakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang, ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.
5. Asas kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengaturan deposito diatur dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pada Pasal 30 menegaskan Bahwa Jaminan reklamasi
6. Asas ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

dalam hal ini deposito ditempatkan pada bank Pemerintah dalam bentuk deposito berjangka. Padahal Pasal 37 jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang, Pasal 24 menentukan bahwa jaminan reklamasi dalam hal ini deposito, wajib ditempatkan oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi. Peraturan ini tidak mengatur jaminan reklamasi dalam kegiatan eksplorasi. Perlu dilakukan penelitian secara teknis, apakah pada tahap kegiatan eksplorasi tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga Pemerintah tidak mengatur mengenai jaminan reklamasi pada tahap ini.

Pada Pasal 35 ayat (4) menyebutkan bahwa Deposito berjangka tersebut berlaku sampai seluruh kegiatan pascatambang dinyatakan selesai oleh gubernur. Untuk pencairan deposito berjangka beserta bunganya dilakukan setelah kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang

telah dilakukan berdasarkan rencana pascatambang yang disetujui diterima oleh gubernur. Penempatan jaminan pascatambang oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Pasal 38 menyebutkan bahwa apabila perusahaan kekurangan biaya untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka tetap menjadi tanggungjawab perusahaan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata cara lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, pada pasal 36 menyebutkan bahwa jaminan kesungguhan lelang WIUP mineral logam atau batubara ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka di Bank Pemerintah atas nama Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya *qualitate qua* (q.q) Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan peserta lelang.

Pengaturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara, pada pasal 29 menegaskan bahwa Jaminan reklamasi tahap eksplorasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eskplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap eksplorasi. Pada pasal 39 menegaskan bahwa jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Direktur jenderal, gubernur, atau bupati/walikota qq pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pascatambang.

#### **Aspek Hukum Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang**

Secara normatif, Pasal 100 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang atas area tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi

para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklarnasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi

harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.<sup>11</sup>

Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan secara fisik, dampak buruk industri pertambangan batubara juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial (*social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*labor exploitation*). Untuk itulah, perusahaan tambang batubara harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Singkatnya, industri ini seakan menampakkan “dua wajah”, satu wajah menampakkan kemakmuran dan disisi yang lain menampakkan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada industri pertambangan batubara.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan dalam

pertambangan adalah reklamasi. Reklamasi menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Landasan yang digunakan dalam menggariskan berbagai peraturan di bidang hukum lingkungan, termasuk bidang pertambangan adalah Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang pada garis besarnya menyatakan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah dan air dikuasai oleh Negara dan harus dimanfaatkan dengan tujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat jadi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) ini, maka pengelolaan sumber daya alam harus berangkat dari sisi kekuasaan negara atas sumber daya alam tersebut dan berakhir sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kegiatan penambangan merupakan kegiatan dengan penggunaan lahan yang bersifat sementara, yang berlangsung selama bijih/material berharga yang akan ditambang masih tersedia dan masih memiliki nilai

<sup>11</sup> Suprpto. (2011). “Aspek Hukum tentang reklamasi pertambangan batubara studi kecamatan satui tanah bumbu”. *Jurnal FH Unisba*, 13(3): 189

<sup>12</sup> Dody Prayogo. (2008). “*Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*”. *Jurnal Galang* 3(3): 57

ekonomis untuk diusahakan. Dalam hal cadangan bijih/material telah habis, maka dilakukan penutupan tambang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat berbalik (*irreversible damages*). Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya. Dalam rangka mengembalikan kondisi tanah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka terhadap lahan bekas pertambangan, selain dilakukan penutupan tambang, juga harus dilakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan.

Pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. menegaskan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pada Pasal 100 menegaskan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam hal ini dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan yang disediakan oleh pemegang IUP dan IUPK.

Sesuai amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pada tanggal 20 Desember 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang secara detil mengatur hal-hal mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan paska tambang, setelah sebelumnya diatur secara sederhana di Pasal 99 - 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha

pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Peraturan ini menetapkan bahwa kegiatan reklamasi wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Eksplorasi maupun IPUK Eksplorasi dan IUP Produksi serta IUPK Produksi sedangkan kegiatan pasca tambang wajib dilakukan oleh setiap pemegang IUP Produksi dan IUPK Produksi.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, keselamatan/kesehatan pekerja, dan konservasi mineral dan batubara (khusus terhadap pemegang IUP Produksi). Kegiatan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu bentuk kewajiban dari kegiatan usaha pertambangan. Sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut, maka diperlukan suatu izin usaha pertambangan yang diberikan

pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah pusat tercantum pada Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pelanggaran atas kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan tambang, dan/atau pencabutan IUP, IUPK atau IPR. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perusahaan pertambangan berkewajiban melakukan upaya pengamanan sedemikian rupa terhadap perlengkapan/infrastruktur pertambangan, termasuk tanah bekas areal pertambangan dan tanah sekitar bekas pertambangan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan, baik melalui pelaksanaan penutupan pertambangan sesuai dengan prosedur penutupan pertambangan yang ditetapkan Pemerintah, maupun melalui pelaksanaan reklamasi areal bekas pertambangan.

---

<sup>13</sup> Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 29

## PENUTUP

Pengaturan Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan pascatambang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan yaitu apakah dengan adanya reklamasi pascatambang dapat mengembalikan lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Kemudian, tujuan dari adanya deposito untuk memberikan jaminan bagi izin usaha pertambangan pada kegiatan reklamasi ataupun pascatambang. Dengan adanya pembahasan mengenai objek yang menjadi ruang lingkup dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap kegiatan yang dilaksanakan dibidang lingkungan dapat melihat terlebih dahulu objek yang menjadi ruang lingkup dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan, agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat saling berkaitan, namun pada aturan tersebut ada beberapa yang tidak sejalan. Jadi harus diketahui bahwa setiap izin usaha demi melindungi lingkungan maka diperlukanlah sistem deposito untuk menjamin reklamasi dan menjamin kegiatan pascatambang agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Abrar Saleng. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariella Gitta Sari. (2011). "Analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya penegakan hukum lingkungan dalam perspektif yuridis normatif" *Jurnal Berkala Universitas Kadiri*, Edisi Januari: 14
- Bytyqi, V. (2017). The State's Obligation to Protect the Individuals Lives from the Consequences of Domestic Violence. *Hasanuddin Law Review*, 3 (1), 27-35. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i1.897>



- Dani Amran Hakim. (2015). "Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2): 117
- Dody Prayogo. (2008). "Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia" *Jurnal Galang*, 3(3): 57
- Franky Butar Butar. (2010). "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan" *Jurnal Yuridika*, 25(2): 186
- Harun M Husein. (1995). *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwansyah. (2013). "Jejak Demokrasi Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21 (2): 121
- Johni Najwan. (2010). "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam" *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (4): 57
- Nicholas Low and Brendan Gleeson. (1998) *Justice, Society and Nature, An Exploration of Political Ecology*. Routledge. New York.
- Siti Kotijah. (2011). "Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" *Jurnal Hukum* 2(18): 390.
- Sudi Fahmi. (2011). "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" *Jurnal Hukum*, 18 (2): 212.
- Suprpto. (2011). "Aspek Hukum tentang reklamasi pertambangan batubara studi kecamatan satui tanah bumbu" *Jurnal FH Unisba*, 13 (3): 189
- Takdir Rahmadi. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.